

sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.¹⁶⁶

Perubahan pandangan posisi laki-laki atas perempuan juga memiliki implikasi terhadap pandangan *nushuz*. Asghar berpendapat tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbāb al-nuzūl*). Yaitu, ayat ini setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qisās*. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-*qisas*, sehingga turun ayat tersebut. Berdasarkan *sabab al-nuzul* itu, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qisās*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri.¹⁶⁷

Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ،

¹⁶⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 237.

¹⁶⁷ Ibid.

Riffat Hasan, mengatakan bahwa masalah yang muncul dalam soal ini lebih banyak lahir dari proses sosialisasi, termasuk sosialisasi nilai-nilai agama, tradisi sebetulnya yang mempengaruhi cara penafsiran orang kepada ayat dan teks ini adalah patriarkhi.¹⁸⁵

Pemahaman keagamaan yang patriarkhis itu telah mengakar dalam benak masyarakat Islam, sehingga walaupun konstitusi-konstitusi yang ada di beberapa negara Islam mensinyalir tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi pada praktiknya, masih banyak hal-hal yang belum sesuai antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁸⁶

Diskriminasi masih terus berjalan terutama dalam wilayah domestik. Ajaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan posisinya superior dibanding perempuan, tersosialisasi melalui teks-teks hadis yang ada. Dari hadis-hadis yang misoginis ini,¹⁸⁷ tercermin bahwa seluruh keberadaan bahkan keselamatan perempuan secara teologis sangat tergantung dan berpusat kepada keridhaan laki-laki (suami-nya).

Bila dilihat dari literatur-literatur hadis yang sering dipakai sebagai legitimasi superioritas laki-laki, maka yang nampak dominan bukan mitos penciptaan, yang umum digunakan, tetapi legitimasi itu sering bersumber dari

¹⁸⁵ Budhy Munawar Rachman, “Feminisme, Agenda Baru Pemikiran Islam”, *Ulumul Qur’an* No. 3. (Vol. VI. 1995), 53.

¹⁸⁶ Kamla Said Bhasiri Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya* (Jakarta: Gramedia, 1993), 76

¹⁸⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995), 35.

Bentuk pengalihan budaya ini tidak berhenti hanya dalam satu kondisi akan tetapi terus berlanjut seiring perkembangan zaman. Keberlanjutan pemahaman inilah yang kemudian dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi khususnya permasalahan menyangkut perempuan dalam rumah tangga.

Perempuan harus bisa keluar dari budaya patriarki yang membelenggunya sekian lama. Apalagi pembelengguan tersebut terjadi di wilayah domestik. Kekerasan yang menimpa perempuan dalam wilayah domestik menjadi kejadian yang tertutup karena setiap orang memandang hal tersebut adalah masalah privasi setiap individu. Selain itu hal lain di antaranya, istri yang mengalami kekerasan dari suaminya lebih banyak menyimpan rapat-rapat kasus tersebut, karena malu terhadap tetangga atau keluarga.

Secara tidak langsung, pemahaman yang dibawa aktifis gender mengandung legitimasi kuat terhadap perlindungan perempuan. Karena selama ini undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan khususnya dalam rumah tangga masih belum memadai. Menurut Musdah Mulia, sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan.

Selain itu, pemahaman gender terhadap *nushuz* bisa mengatasi dominasi nilai-nilai *patriarki* yang menjangkiti masyarakat Indonesia. Budaya ini menjadikan posisi perempuan menjadi lemah. Perempuan selalu terpenjara dengan nilai-nilai


budaya tersebut. Kondisi perempuan yang lemah, seakan-akan merupakan bawaan mereka dari lahir yang tidak boleh dilawan.

Akan tetapi seperti halnya pembentukan budaya *patriarkhi* yang dilakukan melalui sosialisasi secara terus menerus maka budaya keadilan gender ini juga harus dilakukan secara terus menerus. Sehingga kesadaran diskurtif masyarakat Indonesia bisa mempengaruhi kesadaran praksis mereka sehingga lambat laun tercipta kesetaraan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan.

Tuntutan keadilan semacam ini sebenarnya tidak menyalahi aturan. Al-Qur'an sendiri menyebut dirinya sebagai *yukhrijuhum min al-zulumāt ila al-nūr* (mengeluarkan manusia dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang). Dengan mendasarkan diri pada basis metodologi pembacaan teks dalam kacamata gender kita dituntut untuk terus mengembangkannya untuk kontekstualisasi pemahaman kekinian. Proses pemahaman seperti yang dijelaskan di atas, didasarkan atas cita-cita agama demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil.

Cita-cita Islam sebagai *rahmatan li al-'alamīn* sudah dikemukakan adalah keadilan, kehormatan, keindahan (kearifan) dan kemaslahatan. Ibnu al-Qayyim dengan tegas mengatakan bahwa syariah dibangun di atas dasar kearifan dan kemaslahatan manusia untuk kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Syariah adalah keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kearifan. Setiap keputusan yang menyimpang dari ini semua bukanlah bagian dari agama meskipun diupayakan

melalui cara-cara intelektual.¹⁹⁵ Selain itu, ia menyatakan bahwa Allah mengutus para Nabi dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Keadilan adalah pilar langit dan bumi. Jika tanda-tanda keadilan telah nampak melalui cara apapun maka di sanalah hukum Tuhan.¹⁹⁶



¹⁹⁵ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Juz III (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1968), 3.

¹⁹⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Ṭurq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyah* (Mekkah: Dār Ālam al-Fawāid, 1428 H), 38-39.